

## PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD) DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

<sup>1\*)</sup>Ruslan, <sup>2)</sup>La Taena, <sup>3)</sup>Abdul Alim

<sup>1\*)</sup>Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari  
Jurusan Pendidikan Ekonoipmi Koperasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo, Kendari  
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kendari

**Author Corresponding: Ruslan ([ruslan034@gmail.com](mailto:ruslan034@gmail.com))**

**Abstrak:**Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam Pemberdayaan Lembaga Adat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pemberdayaan lembaga adat melalui dana Desa masih sangat terbatas dan beberapa kendala yang dialami apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pembentukan lembaga adat di Konawe Kepulauan terbentuk baru 5 desa. Dengan melihat pentingnya lembaga adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan lembaga adat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

**Kata Kunci :** peran, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, lembaga adat

**Abstract:** *The purpose of this study is to describe and analyze the role of the PMD Service in Empowering Traditional Institutions in Konawe Kepulauan Regency. The type of data used in this study is descriptive-qualitative research. The technique of determining informants is done by purposive sampling. Data collection techniques are through observation, in-depth interviews and documentation studies. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and verification or conclusion. The results of the study show that the role of the Community and Village Empowerment Service regarding the empowerment of traditional institutions through village funds is still very limited and some of the obstacles experienced, especially during the current pandemic. The formation of customary institutions in Konawe Kepulauan has only formed 5 villages. By seeing the importance of customary institutions, the Community and Village Empowerment Service seeks to develop and facilitate the formation of customary institutions in the Konawe Islands Regency.*

**Keywords:** *role, community and village empowerment service, traditional institutions*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang selanjutnya dikembali diatur dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang beradadi desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan didaerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa.

Perkembangan yang ada pada masyarakat tidak bisa terlepas dari realitas individu. Hal ini berarti bahwa akan terbentuk individu-individu yang berinteraksi dan pada gilirannya akan membentuk komunikasi tertentu yang menjunjung sebuah nilai dan etika bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga keterkaitan antara individu merupakan suatu keniscayaan dalam ummat atau masyarakat untuk mencapai kehidupan yang memanusiakan manusia.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya

masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin Nopu, (2009). Dalam mencapai tatanan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengenali kearifan lokal didaerahnya. Di dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan system kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Adapun prinsip-prinsip pokok yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan sumber daya lokal adalah (1) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan pengembangan; (2) fokus utama pemberdayaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi asset-aset yang ada pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya; (3) di dalam mencapai tujuan yang mereka tentukan menggunakan teknik *social learning* di mana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas oraganisatoris dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing (Aprilia, 2015). Di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam adat istiadat, dalam berbagai keanekaragaman ini sering dijumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu,

adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan di desa sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih tertuju dan terarah.

Sebagai bentuk demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau lembaga lain seperti lembaga adat yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa. Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian, dengan judul “Peran Dinas PMD dalam pemberdayaan lembaga adat desa di Kabupaten Konawe Kepulauan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan (Susiadi, 2014). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat,

kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah (Basuki,2006:24). Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka.

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas PMD di Kabupaten Konawe Kepulauan dan menetapkan 2 desa prioritas PMD yaitu Desa Noko dan Desa Watuondo. Kedua Desa ini memiliki perencanaan Lembaga Adat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021.

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Informan yang dipilih terdiri atas informan kunci dan informan biasa sejumlah 6 orang. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Kepala Desa Watuondo dan Kepala Desa Noko. yang dianggap mampu memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Sedangkan informan biasa berjumlah 4 orang, yaitu terdiri dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe

Kepulauan berjumlah 1 orang, kepala bidang pemerintahan Desa dan Dinas PMD berjumlah 1 orang, Tenaga Pendamping Desa berjumlah 1 orang yang dinilai dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) observasi; Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno, Aryad, 2008). (2) wawancara; Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam dan (3) dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2013). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Pabundu Tika, 2006).

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu teknik dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberdayaan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan**

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal

yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Pembentukan lembaga adat di kabupaten Konawe Kepulauan ini selalu terkordinasi dengan Dinas PMD. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Isrianti (wawancara, Juli 2021) mengungkapkan bahwa :

Peran dinas PMD dalam pemberdayaan lembaga adat untuk saat ini kami sedang memprogramkan pembentukan lembaga adat di tiap desa yang ada karena untuk sekarang ini baru beberapa desa yang memiliki lembaga adat, meskipun untuk saat ini kegiatan pembentukan lembaga adat masih memiliki beberapa kendala yang di akibatkan pandemi covid 19 yang berakibat pengurangan anggaran kegiatan dan pembatasan mobilitas masyarakat.

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa kendala yang dialami dimasa pandemi mengakibatkan pengurangan anggaran untuk pembentukan lembaga adat. Masyarakat juga tidak terlepas dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri untuk mengatur hukum adat istiadat di kabupaten Konawe Kepulauan. Proses terbentuknya lembaga adat tidak serta merta disahkan oleh Dinas PMD apalagi dengan terbatasnya anggaran. Adapun lembaga adat yang terbentuk baru sekitar 5 desa. sesuai yang diungkapkan pada saat wawancara dengan Isrianti, (wawancara, Juli 2021) adalah sebagai berikut :

Untuk tahun ini kami memprogramkan pembentukan lembaga adat di 5 desa, sebelumnya 15 desa yang meminta agar dibentuk lembaga adat tetapi

dikarenakan adanya pengurangan anggaran kami cuma bias mengakomodir 5 desa saja tentunya ini sangat di sayangkan karena keberadaan lembaga adat di desa sangat penting dalam mengembangkan adat istiadat di desa sesuai dengan amanah UU desa No.06 tahun 2021 pasal 95 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga adat desa.

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa program dinas PMD pembentukan lembaga adat masih terbatas di beberapa desa saja. Adapun nama-nama lembaga adat desa di Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut : 1. Lembaga Adat Wawonola desa Lamoluo Kec. Wawonii Barat. 2. Lembaga Adat Tumburantama Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara. 3. Lembaga Adat Bungkabungka Desa Bangun Mekar Kec. Wawonii Timur Laut 4. Lembaga Adat Watuntinapi Desa Noko Kec. Wawonii Timur Laut.

Lembaga adat baru terealisasi belum lama ini. Itupun sekitar 5 desa yang memiliki lembaga adat yang sudah ditetapkan oleh Dinas PMD. Lembaga adat ini sangat dibutuhkan untuk menerapkan hukum adat seperti bagaimana masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan bersikap, bertutur dan bertingkah laku. Hal tersebut di atas sama halnya yang diungkapkan bapak Mihdar (wawancara, Juli 2021) adalah sebagai berikut :

Untuk sekarang ini sudah ada beberapa desa yang sudah kami fasilitasi dalam pembentukan lembaga adat dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan pengukuhan lembaga adat diharapkan kedepan dengan keberadaan lembaga adat dapat

membantu mengembangkan adat istiadat dan membantu mengatasi permasalahan adat yang terjadi di desa.

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa lembaga adat adalah sentral untuk mengatasi terjadinya permasalahan adat istiadat di masyarakat. Peran Dinas PMD memfasilitasi pembentukan lembaga adat dan melakukan pelatihan-pelatihan di desa. Olehnya itu pentingnya lembaga adat untuk masyarakat desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Menurut (Soekanto, 2003) bahwa lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: (1) mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani; (2) mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Fungsi lembaga adat di Kabupaten Konawe Kepulauan memerlukan anggaran dari dana desa. Namun masih kekurangan anggaran, peran dinas PMD masih mengusahakan sampai stabil anggaran di masa pandemi ini. Padahal masyarakat juga sangat membutuhkan lembaga adat di masing-masing desa untuk mengatur jalannya adat istiadat di desa. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Noko yaitu sebagai berikut:

Kalau lembaga adat di sini kami baru terbentuk tahun ini, padahal masyarakat di sini sudah lama menginginkan adanya lembaga adat jadi saya sudah berapa kali kedinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan hal ini baru sekarang terbentuknya (wawancara, Juli 2021).

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa pengusulan lembaga adat di desa Noko sudah jauh jauh hari diajukan namun baru direalisasikan dinas PMD dengan alasan masih belum stabilnya anggaran di Kabupaten Konawe Kepulauan. Lembaga adat ini sangat dibutuhkan dimasyarakat desa Noko untuk mengatur jalannya adat istiadat diwilayah tersebut. Lembaga merupakan interaksi manusia yang bersifat teratur dan stabil. Pola hubungan yang dipengaruhi lembaga itu berbeda dengan hubungan antar manusia yang bersifat sporadis, spontan, dan tidak stabil. Polahubungan kelembagaan diatur dengan norma-norma yang mapan. Adapun hasil wawancara bersama bapak Mihdaradalah sebagai berikut :

Peran dinas PMD dalam pemberdayaan lembaga adat untuk sekarang ini kami sedang fokus untuk membentuk lembaga adat di setiap desa karena ada beberapa permintaan dari desa untuk membentuk lembaga adat di desanya (wawancara, Juli 2021).

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama. Sementara menurut Soekanto (2003) bahwa pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara

lain: 1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. 2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (sosial control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Wawancara, dengan Kepala Desa Noko yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya lembaga adat sekarang ini saya kira sangat membantu masyarakat disini dalam menyelesaikan persoalan persoalan masyarakat terkait dengan masalah adat (wawancara, Juli 2021)

Ungkapan informan di atas, menjelaskan bahwa lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan

mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Lembaga adat dikabupaten Konawe kepulauan yang telah terbentuk diupayakan dapat menjadi penengah permasalahan adat di wilayah tersebut. Sehingga dapat menjadi wadah mengatasi suatu masalah dimasyarakat yang berhubungan dengan adat.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) tentang pemberdayaan lembaga adat melalui dana desa masih sangat terbatas dan beberapa kendala yang dialami apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pembentukan lembaga adat di Konawe Kepulauan terbentuk baru 5 desa. Dengan melihat pentingnya lembaga adat Dinas PMD berupaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan lembaga adat dikabupaten Konawe Kepulauan. Lembaga adat juga mampu menentukan hukum adat dimasyarakat desa di Kabupaten Konawe kepulauan yang berupa tentang adat istiadat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Nopu Yakob, Rusdin Djibu, Ummysaiam, Abdul Rahmat, 2009. *Pengembangan Masyarakat*. Gorontalo: PNF Press
- Soerjono, Soekanto. Prof. Dr. 2003. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Theresia Aprilia, Krisnha S. Andini, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Mohammad Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Soeratno, Lincoln Arsyad. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang pemerintahan daerah.

UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 95,  
pemerintah desa dan masyarakat  
desa dapat membentuk lembaga  
adat desa.